





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN TAHUNAN

**PPID
TINGKAT III**

KPKNL TARA KAN





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TARAKAN

JALAN HALMAHERA NO. 175, PAMUSIAN, TARAKAN TENGAH, KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA 77113
TELEPON (0551) 3803588; FAKSIMILE (0551) 3814971; SUREL kpknl tarakan@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TINGKAT III KPKNL Tarakan
Periode: Januari – Desember 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, PPID pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Badan Publik yang semula terpusat pada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat didelegasikan pada PPID Pelaksana DJKN, yakni pada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I DJKN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan Direktur Utama BLU Lembaga Manajemen Aset Negara selaku PPID Tingkat II DJKN, serta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku PPID Tingkat III DJKN sesuai kewenangannya.

Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PPID Pelaksana DJKN bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan Informasi Publik sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya KPKNL Tarakan menyediakan layanan permohonan informasi publik melalui:
 - a. Area Layanan Terpadu (APT)
 - b. Surat yang dikirimkan langsung kepada KPKNL maupun secara elektronik melalui alamat ppid.kpknl tarakan@kemenkeu.go.id
 - c. Sementara informasi yang termasuk tidak dikecualikan diinformasikan melalui media sosial KPKNL, *banner* di APT, spanduk, *website* KPKNL Tarakan, dan sarana informasi lainnya.
2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelayanan informasi publik, KPKNL Tarakan terdiri dari

- a. Sigit Luhur Pambudi selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi
 - b. Rio Kurniawan selaku Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
 - c. Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor selaku Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
3. Anggaran pelayanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
Tidak tersedia

C. Rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:

1. Jumlah permintaan Informasi Publik : Nihil
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi : -
setiap permintaan Informasi Publik
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang : Nihil
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang : -
ditolak beserta alasannya
5. Kedudukan hukum Pemohon : -
6. Jalur permintaan Informasi Publik : -

D. Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meliputi:

1. Jumlah keberatan yang diterima : Nihil
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan : -
dan pelaksanaannya
3. Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa : Nihil
Informasi Publik ke Komisi Informasi
4. Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi : -
Komisi Informasi dan pelaksanaannya
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Nihil
tata usaha negara
6. Hasil putusan pengadilan tata usaha negara : -
dan pelaksanaannya

E. Rata-rata Waktu Memenuhi Permintaan Informasi Publik : -

F. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik : -

**G. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk : -
meningkatkan kualitas layanan Informasi
Publik**

**H. Data yang dilaporkan pada laporan layanan : Pada lampiran berikutnya
Informasi Publik meliputi data Permintaan
Informasi Publik, keberatan, dan Sengketa
Informasi Publik, yang telah selesai
ditanggapi atau dilaksanakan sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun berjalan**

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan
TAHUN 2025

| No | Nama Kantor | Nomor Register | Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima | Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik | Jenis Pemohon | Pokok Permintaan Informasi Publik | Kedudukan hukum pemohon | Jalur Permohonan Informasi Publik | Nomor Pemberitahuan Tertulis | Tanggal Pemberitahuan Tertulis | Pemberitahuan Tertulis | | | Dasar Penolakan (jika) | | Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja) | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi | Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi | Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN | Isi Sengketa Informasi PTUN | Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN | Keterangan |
|----|---------------|----------------|--|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | | | | Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya | Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian | Permintaan Informasi Publik ditolak | Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan | Informasi tidak dikuasai | | | | | | | | | | |
| 1 | KPKNL TARAKAN | | | | | | | | | | NIHIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tarakan, 05 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Elazar

